

BAB IV

**IMPLEMENTASI DEPOSITO MUDHARABAH TERHADAP
PEMBIAYAAN BAGI HASIL**

(Studi Kasus di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon)

A. Implementasi Deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan Bagi Hasil di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon

Bank secara general menghipun dan menyalurkan dana, Akad di Bank BNI Syariah akad nya jelas, untuk tabungan ada akad yang sistemnya *wadiah* dan sistem *mudharabah*, sistem *wadiah* sebagai akad titipan, jadi jika masyarakat menabung di Bank BNI syariah itu tidak mendapatkan bagi hasil karena sistemnya hanya titipan atau simpanan, tidak mendapatkan bagi hasil. Beda halnya dengan sistem *mudharabah*, *landing* adalah penyalur pembiayaannya.

Unit bisnisnya ada berbagai macam terutama dari sektor syariah, *pertama*.jual beli KPR (rumah) dan yang *kedua*. Jual beli multi guna untuk hal-hal sistemnya aset jual beli, ketika Bank BNI syariah Kantor Cabang Cilegon bisnis di *landing* akadnya jual beli dan jual belinya adalah KPR (jual beli rumah).

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon membeli rumah kepada perusahaan contoh segarha : Rp.200.000.000.00 dan Bank menjual rumah tersebut kepada nasabah segarha: Rp.300.000.000.00 jadi keuntungan adanya Rp.100.000.000, dari situlah adanya bagi hasil untuk nasabah yang menabung dengan akad *mudharabah*.¹

Sistem Bagi Hasil yang digunakan adalah sistem bagi hasil *revenue sharing*, dan produk Deposito yang ditawarkan sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000, yaitu Deposito yang ditawarkan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon bernama Deposito iB Hasanah dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*. dimana untuk IR (prestasi) belum bisa langsung ditentukan karena di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon tidak diperbayari dengan bunga tapi bagi hasil, bagi hasilnya dilihat dari *profit* Bank, misalnya *profit* lagi baik otomatis keuntungannya lebih tinggi, adapun *profit* sedang menurun tetap membagikan bagi hasil hanya saja porsinya berbeda, yang dibagi adalah dari nisbah yang sudah ditentukan:

¹ Wawancara dengan Bapak Anggi, selaku sekertaris deposito pada tanggal 03 januari 2019

Nasabah deposito dalam jangka waktu tertentu 50 : 50 (Nasabah : Bank)

Dengan nisbah tersebut antara pemilik dana dan pengelola dapat mengetahui porsi bagi hasil pendapatan, yang akan didapat dari jumlah nominal deposito.

Dari pihak Bank BNI Kantor Cabang Cilegon menawarkan kepada nasabah untuk mengambil yang 12 bulan karena bagi hasil lebih besar dan

“jika nasabah ingin mengambil uangnya secara dadakan diambil sebelum waktunya dan tidak sesuai dengan perjanjian awal itu boleh, bagi hasilnya tetap ada untuk bulan itu, karena di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon skemanya Syariah tidak ada denda, tidak ada pinalti dan langsung dicairkan.”²

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, Yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan Bank Syariah atau uus.

² Wawancara Ibu Itana sebagai ketua deposito di Bank BNI Kantor Cabang Cilegon pada 10 januari 2019

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Deposito *mudharabah* Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon

A. Sistem Bagi Hasil yang digunakan adalah sistem bagi hasil *revenue sharing*, dan produk Deposito yang ditawarkan sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000, yaitu Deposito yang ditawarkan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon bernama Deposito iB Hasanah dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*.

Pada Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000

1. Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dana bank;
2. Bahawa kegiatan deposito tidak semunya dapat dibenarkan oleh hukum islam (syariah);

3. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syariah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank syariah.

Fatwa DSN tersebut adalah pedoaman untuk Bank BNI Syariah, tapi fakta menunjukkan bahwa di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon nasabah boleh mengambil uang yang didepositokan kapan saja dan tidak ada pinalti, denda, langsung dicairkan.

B. Dasar Hukum

- a. Firman Allah SWT, QS al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat)’ dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kejakan.” (QS al-Hasyr:18)

Selain itu Allah berfirman di dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 266 dan an-Nisa’ ayat 9, di mana kedua ayat tersebut memerintahkan kita untuk besiap-siap dan

menganti sipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman atau taqwa) maupun secara ekonomi harus difikirkan adalah dengan manabung.

Firman Allah QS al-Baqarah ayat: 266

أَيُّودٌ أَحَدَكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ
وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ
فَأَحْتَرَقَتْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

“Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang Dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang menngandung api, lalu tebarkanlah. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya.”(QS al-Baqarah ayat: 266)

Firman Allah QS an-Nisa’ ayat :9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan khendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak

yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS al-Baqarah ayat: 9)

Sedangkan landasan dasar syariah *al-mudharabah* tampak dalam ayat-ayat

Firman Allah QS an-Nisa’ ayat: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara mu.” (QS an-Nisa’ ayat:29)

Firman Allah QS al-Baqarah ayat:283

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ... ﴿٢٨٣﴾

“Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” (QS al-Baqarah ayat:283)

Firman Allah QS al-Baqarah ayat:198³

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”(QS al-Baqarah ayat:198)

b. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ :
الْبَيْعُ إِلَى أَخْلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا
لِلْبَيْعِ (رواه بن ماجه عن صهيب)

”Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqarabah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’ (HR.Ibnu Majah dari Shuhaib)

Ijma.’ Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan

(kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma.’⁴

C. Pendapat Ulama

Pendapat ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian

³

⁴ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007),hlm.177.

dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.⁵

Bank yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat islam, praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk kepentingan konsumsi, dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim

Dalam hal perbankan dan produknya yaitu salah satunya adalah deposito, pada dasarnya telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Sebagai contoh pada saat Nabi Muhammad dipercaya masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke madinah, Nabi meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua titipan tersebut kepada para pemiliknya.

Menabung atau mendepositokan uang adalah tindakan yang dianjurkan dalam islam, karena dengan menabung berarti seorang

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI

muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

D. Fatwa DSN-MUI

Pada dasarnya semua transaksi yang ada di Bank Syariah menggunakan landasan hukum sesuai al-Qur'an dan Hadis, yang telah ditetapkan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI).

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 tentang deposito memberikan landasan dan ketentuan tentang deposito *mudharabah*.⁶

Ada beberapa hal yang telah diputuskan Ulama' pada Fatwa DSN-MUI tentang Deposito Mudharabah.

Pertama : Deposito ada dua jenis

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.

Kedua : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah

⁶ Wiroso, *penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grafindo, 2005, hlm 54

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib*, atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa perdetujuan yang bersangkutan.

Sehingga menurut hukum islam, deposito diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Dengan adanya fatwa dari DSN tersebut, maka kedudukan deposito menjadi lebih jelas, dimana deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Deposito Menurut Pandangan Islam

Ekonomi atau perbankan merupakan kajian muamalah, maka Nabi Muhammad SAW tentunya tidak memberikan aturan-aturan yang rinci mengenai masalah ini. Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dalam filosofi dasar, dan menegaskan larangan-larangan yang harus di jauhi. Dengan demikian yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu, kita dapat melakukan inovasi dan kreatifitas sebanyak mungkin.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf i beserta penjelasan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang pedoman bagi hakim mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syariah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4611;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Lembaran Nergara Republik Indonesia Tahun2 2008 Nomor Lembaran Negara 4852;

3. Undang-Undang Negara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 914 Tambahan Lembaran Negara 4867;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

Memutuskan

peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

pasal 1

- (1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- (2) Mempergunakan sebagai pedoman yang prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud Ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab

hakim untuk mengadili dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar

Pasal 2

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 3

Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.⁷

- E. Tidak semua klaim yang dikemukakan Bank Syariah telah sesuai dengan bukti praktek di lapangan. Agar dikatakan layak secara syariah, Bank syariah menyatakan dirinya telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Namun, lain dikata, realita, ternyata banyak praktek Bank syariah yang bertentangan dengan fatwa DSN-MUI.

⁷ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Kencana Perdana Media Grup: Jakarta, 2009),

Akad *mudharabah* akad yang telah disepakati kehalalannya oleh ulama karena itu, akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktek perbankan syariah.

Deposito diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'at islam atau deposito yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

No: 07/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman bagi praktek perbankan syariah. Tapi lagi-lagi, praktek Bank syariah perlu ditinjau. Pada fatwa dengan nomor tersebut, DSN menyatakan: "LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian."(Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI hlm.43) pada kententuannya DSN kembali menekankan akan hal ini dengan pernyataan: "penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh

menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.”(Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI hlm.45).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad yang lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah atau UUS.

Deposito yang ditawarkan sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Tapi praktek perbankan syariah masih jauh apa yang di fatwakan oleh DSN. Dan Undang-Undang, Jika perbankan syariah benar-benar menerapkan ketentuan ini niscaya masyarakat berbondong-bondong mengajukan pembiayaan dengan skema *mudharabah* dalam waktu singkat pertumbuhan perbankan syariah akan mengungguli perbankan konvensional.

Namun kembali lagi, fakta tidak semanis teori. Perbankan syariah yang ada belum sungguh-sungguh menerapkan fatwa DSN secara utuh. Sehingga pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan modal dari perbankan syariah, masih diwajibkan mengembalikan modal secara utuh, walaupun ia mengalami kerugian usaha.